

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : Aisyiyah Cabang Paciran

- Alamat : Jl Raya Dandles Kec Paciran
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama TK : AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II

- Alamat : Jl. Raya Dandles Desa Paciran
Kec Paciran Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal : 17 Juli 2008

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan : Paciran
4. Camat Paciran
5. Kepala Desa Paciran kec. Paciran
6. Pimpinan Ranting Aisyiyah

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/088 /413.107/SK/2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
AISYIYAH BUSTANUL ATFAL (ABA)
Pondok Modern Muhammadiyah Paciran**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Ranting Aisyiyah Desa Paciran Cabang Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan.
Nomor : 14//PRA/D/V/2008 Tanggal : 30 Juni 2008
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan / Pimpinan Ranting Aisyiyah Cabang Paciran dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .